



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 244

TAHUN : 1990

SERI : D NO. 241

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka pertambangan Daerah Bali perlu dikelola secara intensif dengan tidak merusak lingkungan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna ;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C maka dipandang perlu membentuk Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan b diatas dan agar lebih intensifnya penataan serta pertumbuhan sektor Pertambangan Bahan Gali-

an Golongan C di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Peme-

rintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;

7. Instruksi Presiden Nomor 1/1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 20 September 1989 Nomor 1180 K/201/M.PE/1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- h. Bahan Galian Golongan C adalah unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam, yang tidak termasuk golongan strategis dan golongan vital menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian ;
- i. Pertambangan adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, menghasilkan, mengolah dan menguraikan serta mengangkat dan menjual Bahan Galian Golongan C berikut segala fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut baik langsung maupun tidak langsung ;

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Pertambangan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertambangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertambangan yang meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan di bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan ;
- b. melaksanakan Kebijakan Gubernur Kepala Daerah dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan sepanjang tidak terletak dilepas pantai dan atau yang penguasaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing ;
- c. melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan Gubernur Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dan program operasional, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan ;
- b. penggerakan untuk melaksanakan motivasi, bimbingan, arahan, dan pembinaan, koordinasi ke dalam maupaun keluar serta pembuatan Keputusan dalam rangka pelayanan teknis dan administratif perijinan, pengaturan, pengurusan, pengembangan usaha pertambangan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengelolaan administrasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan dalam bidang ketatausahaan perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sistem dan prosedur serta hubungan kerja organisasi Dinas Pertambangan ;
- d. pengawasan, pengendalian dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;

- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas ;

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Hukum ;
- d. Sub Bagian Umum ;

Pasal 8

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 huruf c terdiri dari :
 - a. Sub Dinas Bina Program ;
 - b. Sub Dinas Teknik Pertambangan ;
 - c. Sub Dinas Konservasi.
- (2). Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program ;
 - b. Seksi Data dan Statistik ;
 - c. Seksi Evaluasi dan Laporan ;
- (3) Sub Dinas Teknik Pertambangan terdiri dari ;
 - a. Seksi Perijinan dan Iuran Pertambangan ;
 - b. Seksi Eksplorasi dan Pemetaan ;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengamanan Teknik Pertambangan ;
 - d. Seksi Sarana Lapangan.
- (4) Sub Dinas Konservasi terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan ;
 - b. Seksi Tata Lingkungan Pertambangan ;
 - c. Seksi Reklamasi.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan adalah sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 12

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pertambangan dan Energi.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan kesekretariatan ;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian ;
 - c. melaksanakan urusan keuangan ;
 - d. melaksanakan penelahaan dan pengkajian Peraturan Perundang-undangan ;
 - e. melaksanakan urusan pengelolaan kerumah-tanggaan dan perlengkapan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan pengurusan dan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi peng-usulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan lain-lain ;

- b. melaksanakan pembinaan tata tertib, disiplin dan mental spiritual pegawai ;
- c. melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai ;
- d. menyimpan, menyusun dan memelihara arsip kepegawaian ;
- e. mempersiapkan bahan dan data kepegawaian ;
- f. membuat dan menyusun laporan berkala pengelolaan kepegawaian ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan masukan dan data penyusunan rencana anggaran rutin maupun pembangunan ;
- b. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan ;
- c. mengatur dan mengerjakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- d. melaksanakan pengurusan pencairan uang ;
- e. melaksanakan pengurusan gaji, uang lembur dan perangsang serta tunjangan lainnya ;
- f. melaksanakan kontrol keuangan secara berkala ;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Hukum, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hu-

kum lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan ;

- b. mempersiapkan dan mengkonsultasikan serta menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur Kepala Daerah di bidang tugas pokok Dinas Pertambangan ;
- c. menyusun naskah kebijaksanaan, Keputusan Kepala Dinas di bidang usaha pertambangan ;
- d. menelaah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas serta memberikan saran, pertimbangan untuk peninjauan kembali perubahan bilamana diperlukan ;
- e. memberikan saran, pertimbangan kepada pihak terkait atas masalah dan akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pertambangan yang telah dilaksanakan ;
- f. melaksanakan urusan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum yang berlaku di bidang usaha pertambangan ;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hukum ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat baik yang masuk maupun yang keluar ;
- b. mengatur penyusunan dan peredaran arus kerja surat masuk dan surat keluar ;
- c. menyusun, memelihara dan menyimpan ar-

- sip dan dokumen dengan baik, agar mudah menemukan kembali bilamana diperlukan ;
- d. menyelenggarakan pekerjaan pengetikan dan penggandaan ;
 - e. merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan serta urusan inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan barang-barang milik Dinas Pertambangan ;
 - f. mengatur penggunaan alat-alat tulis, alat-alat kantor dan acara keberangkatan kendaraan bermotor serta urusan Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - g. memantau kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan kantor Dinas Pertambangan ;
 - h. menyelenggarakan urusan protokoler dan hubungan masyarakat ;
 - i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan ;
 - j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum ;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian ketiga
Sub Dinas-Sub Dinas

Paragraf - 1
Sub Dinas Bina Program

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mengumpulkan bahan dan data informasi di bidang Pertambangan ;

- b. mengolah dan menyajikan bahan dan data informasi di bidang Pertambangan ;
 - c. menyusun dan merumuskan rencana dan program baik rutin maupun pembangunan ;
 - d. mengendalikan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana dan program baik rutin maupun pembangunan ;
 - e. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Bina Program yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menyiapkan masukan bahan dan data informasi untuk keperluan perencanaan di bidang pertambangan ;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan perumusan rencana dan program kegiatan serta anggarannya baik rutin maupun pembangunan ;
 - c. menyusun dan merumuskan tata kerja, prosedur dan sistim kerja ;
 - d. menelaah dan merumuskan saran penyesuaian terhadap perkembangan rencana dan program baik rutin maupun pembangunan ;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyusunan Program ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.

(2) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. mencari, menerima dan mengumpulkan bahan dan data informasi usaha Pertambangan ;
- b. mengklasifikasikan, mensistimatisasikan dan menganalisa bahan dan data informasi usaha pertambangan ;
- c. membuat dan menyusun statistik dan pemetaan lokasi/wilayah pertambangan ;
- d. memelihara, menyimpan dan menyajikan bahan dan data informasi usaha pertambangan ;
- e. menyusun dan merumuskan sistim dan teknis pendataan kegiatan usaha pertambangan ;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Statistik ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.

(3) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan baik rutin maupun pembangunan secara administratif dan operasional ;
- b. mengukur dan membandingkan antara hasil kegiatan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standard dalam rencana program kegiatan yang ditetapkan ;
- c. menyusun dan merumuskan bentuk dan tata cara serta penjadwalan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ;
- d. menghimpun mensistimatisasikan dan menyusun masukan bahan dan data laporan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan

- Dinas Pertambangan maupun membuat laporan kegiatan usaha pertambangan ;
- e. mengadakan tindakan dan memberikan saran, pertimbangan koreksi dan perbaikan untuk kelancaran serta pengembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Evaluasi dan Laporan ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Paragraf 2

Sub Dinas Teknik Pertambangan

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Teknik Pertambangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi terpadu dalam rangka menilai studi kelayakan dan Analisa Dampak Lingkungan pertambangan ;
 - b. mengadakan koordinasi terpadu dalam rangka penyelidikan geologi dan pemetaan wilayah pertambangan
 - c. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pelayanan baik administrasi maupun teknik pertambangan ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas sarana, prasarana dan fasilitas usaha pertambangan ;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Teknik Pertambangan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Sub Dinas Teknik Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Perijinan dan Iuran Pertambangan mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan petunjuk dan persyaratan serta bahan-bahan untuk pemberian ijin usaha pertambangan serta ijin lainnya yang berkaitan dengan usaha pertambangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. memberikan informasi persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Ijin Pertambangan Daerah ;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada atasan tentang pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah ;
 - d. membuat dan menyusun data statistik Surat Ijin Pertambangan Daerah yang telah dikeluarkan ;
 - e. merumuskan dan menghitung besarnya tarif iuran pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f. melaksanakan penagihan atas iuran pertambangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah melalui Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - g. mengikuti, menilai mengawasi perkembangan dan penertiban perijinan dan Iuran Pertambangan ;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perijinan dan Iuran Pertambangan ;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan ;

- (2) Seksi Eksplorasi dan Pemetaan mempunyai tugas :
- a. mengikuti pemantauan kegiatan segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama adanya serta sifat letakan Bahan Galian Golongan C ;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan dalam melaksanakan studi kelayakan dan Analisa Dampak Lingkungan Pertambangan ;
 - c. memberi bimbingan dan pembinaan teknis pembuatan Peta situasi, tata letak dan Wilayah Pertambangan;
 - d. menginventarisasi dan menyimpan bahan dan data pelaksanaan eksplorasi serta pemetaan Bahan Galian Golongan C ;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Eksplorasi dan Pemetaan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan ;
- (3) Seksi Bimbingan dan Pengamanan teknik Pertambangan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan merumuskan petunjuk teknik Pertambangan ;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam persiapan dan pelaksanaan pertambangan ;
 - c. menginventarisasi adanya perusahaan pertambangan baik perusahaan yang berbadan hukum maupun pertambangan rakyat ;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengamanan mengenai tata cara eksploitasi, pengolahan dan pemurnian Bahan Galian Golongan C serta keselamatan kerja pada usaha pertambangan tersebut ;

- e. melaksanakan penertiban terhadap usaha pertambangan yang tidak memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah ;
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Pengamanan Teknik Pertambangan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan.

(4) Seksi Sarana Lapangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merumuskan petunjuk teknis penggunaan peralatan pertambangan ;
- b. memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan peralatan usaha pertambangan di lapangan ;
- c. memantau dan mengawasi tatacara penggunaan peralatan usaha pertambangan, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. memantau dan mengamankan peralatan dan bangunan serta lingkungan di sekitar batas lokasi usaha pertambangan ;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Lapangan ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Teknik Pertambangan ;

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Teknis Pertambangan.

Paragraf 3
Sub Dinas Konservasi

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Konservasi mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi ;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam rangka menata dan merahabilitasi lokasi/wilayah lingkungan lahan ;
 - c. melaksanakan kegiatan reklamasi lahan usaha pertambangan ;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka konservasi wilayah pertambangan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi ;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Konservasi ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sub Dinas Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas/Konservasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data lokasi dan luas wilayah potensi Bahan Galian Golongan C untuk bahan pengolahan data penyiapan wilayah pertambangan ;
 - b. menghimpun data lokasi dan luas wilayah usaha pertambangan baik berdasarkan Surat Ijin Pertambangan Daerah maupun non

Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk bahan pengolahan data penyiapan wilayah pertambangan ;

- c. mengevaluasi data dan luas wilayah potensi Bahan Galian Golongan C untuk mengetahui apakah wilayah tersebut dapat dikembangkan untuk usaha pertambangan ;
- d. menelaah hasil eksplorasi dan pemetaan geologi Bahan Galian Golongan C untuk dapat menentukan potensi bahan galian yang dikembangkan ;
- e. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pengusaha pertambangan mengenai penyiapan wilayah pertambangan ;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan penyiapan wilayah pertambangan ;
- g. memberikan saran alternatif pemecahan masalah mengenai penyiapan wilayah pertambangan berdasarkan identifikasi permasalahan yang timbul ;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai penyiapan wilayah pertambangan ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas konservasi.

(2) Seksi Tata Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas :

- a. menentukan metodologi mengenai Analisis Dampak Lingkungan yang perlu dilaksanakan untuk menganalisa lingkungan akibat perusahaan pertambangan berdasarkan studi lapangan serta perkembangan ilmu pengetahuan ;
- b. memantau dan mengevaluasi lingkungan wilayah usaha pertambangan untuk mengetahui permasalahan dan akibat yang ditimbulkan ;

- c. mengolah data dan menganalisa dampak lingkungan meliputi kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan untuk bahan pertimbangan Kepala Sub Dinas Konservasi ;
- d. melakukan pengendalian pelaksanaan penataan lingkungan akibat usaha pertambangan sesuai dengan metodologi Analisis Dampak Lingkungan Pertambangan ;
- e. memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah kepada atasan mengenai Analisis Dampak Lingkungan pertambangan ;
- f. melakukan koordinasi masalah lingkungan dengan instansi terkait agar pelaksanaan tugas berjalan lancar ;
- g. membuat laporan pelaksanaan Seksi Tata Lingkungan Pertambangan ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Konservasi.

(3) Seksi Reklamasi mempunyai tugas :

- a. menghimpun data tentang hasil analisa mengenai dampak lingkungan pertambangan untuk bahan pengolah data reklamasi ;
- b. mengolah data mengenai kerusakan lingkungan akibat pertambangan dengan cara perhitungan kerusakan lingkungan dibandingkan dengan kebutuhan reklamasi atau penataan kembali daerah bekas tambang ;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk tatacara reklamasi atau penataan kembali daerah bekas tambang kepada para pengusaha bahan Galian Golongan C ;
- d. menyajikan informasi tatacara reklamasi atau penataan kembali daerah bekas tambang sesuai permintaan pihak yang berkepentingan ;

- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan reklamasi daerah bekas tambang untuk mengetahui apakah sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku ;
- f. memberi saran alternatif pemecahan masalah mengenai pelaksanaan reklamasi kepada atasan perusahaan pertambangan ;
- g. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan reklamasi kepada Kepala Sub Dinas Konservasi ;
- h. melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Konservasi ;

B A B VI

T A T A K E R J A

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pertambangan dengan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Pertambangan dengan Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, pimpinan satuan organisasi atau unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertambangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dengan lingkungan Dinasnya, maupun dalam hubungan antara Dinas atau Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya, berda-

sarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Dinasnya.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan Keputusan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pertambangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pertambangan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan pada waktunya kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan susunan Kepegawaian Dinas Pertambangan akan diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya kegiatan Dinas Pertambangan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.



Denpasar, 19 Pebruari 1990

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

IDA BAGUS OKA.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 88 Tahun 1990 tanggal : 17 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 244 tanggal : 3 Desember 1990
Seri : D Nomor : 241.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,


ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 FEBRUARI 1990 NOMOR 2 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI



DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 17 - 10 - 1990 No. : 88 Tahun 1990
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Organisasi,

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI,**

td.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

td.

IDA BAGUS OKA

RAPUDDIN HAMARUNG.

NIP. : 010047878

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

I. U M U M.

Bahwa pertambangan adalah merupakan sumber yang potensial bagi setiap Daerah untuk menunjang kegiatan Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan prinsip otonomi Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penataan serta usaha menumbuhkan sektor pertambangan perlu dikelola secara lebih intensip melalui pembentukan Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Bahwa susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1986 Nomor 061.1/11818/SJ perihal Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah, telah pula ditetapkan pedoman Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

| | | | |
|-------|----|---|--------------|
| Pasal | 1 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 2 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 3 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 4 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 5 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 6 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 7 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 8 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 9 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 10 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 11 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 12 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 13 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 14 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 15 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 16 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 17 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 18 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 19 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 20 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 21 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 22 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 23 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 24 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 25 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 26 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 27 | : | cukup jelas. |
| Pasal | 28 | : | cukup jelas. |